



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 08, Ponorogo, Jawa Timur 63413,
Telepon 0352-489317, Faksimile 0352-489317,
Laman dukcapil.ponorogo.go.id, Pos-el dukcapil@ponorogo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 82 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO**



Drs. Herry Sutrisno
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 82/2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. HERRY SUTRISNO	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Penanggungjawab
2.	Drs. JEMANUN	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua
3.	RULY RACHMAWATI, SE, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Wakil Ketua
4.	SHANTI DYAH WIDYASARI, ST, M.Si	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Sekretaris
5.	HARIYONO WIBOWO, S.Kom	Pengolah Data Pelayanan	Anggota
6.	ANGGA DIAN PERMANA PUTRA, A.Md.Kom	Operator SIAK	Anggota
7.	ARIP KARTIKO, A.Md	Operator SIAK	Anggota
8.	YULI KRISNAWATI	Operator Komputer	Anggota
9.	ANDIKA NANANG ANSORI, S.Kom	Operator Komputer	Anggota
10.	RATIH WIDYA HANDAYANINGRUM, A.Md	Operator Komputer	Anggota

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

Drs. Herry Sutrisno
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 82/2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

**PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO**


A. PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat dapat ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo di Jl. Alon-alon Utara Nomor 8 Telp. (0352) 429317 melalui :


1. Berkirim Surat
2. Melalui Media Sosial(WhatsApp, Instagram, Facebook dan Email)
3. Datang Langsung ke Dinas Dukcapil

B. PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT :


1. Pengaduan Masyarakat Melalui Berkirim Surat
 - a. Pengaduan ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
 - b. Petugas menerima pengaduan tersebut kemudian di agenda.
 - c. Surat/Pengaduan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - d. Kepala Dinas mendisposisi kepada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menangani komplain/pengaduan dari masyarakat
 - e. Bidang yang menangani komplain/pengaduan melakukan pengkajian permasalahan.
 - f. Hasil dari kajian diteruskan kepada bidang sesuai dengan tugasnya untuk ditindak lanjuti.
 - g. Petugas yang menanganinyaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk menjawab dan dikirim kepada yang bersangkutan/masyarakat.
 - h. Alur pengaduan melalui Surat :



2. Pengaduan masyarakat melalui Media Sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook dan Email)
 - a. Pengaduan masyarakat melalui Media Sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook dan Email) disampaikan kepada petugas yang menangani komplain/pengaduan.
 - b. Petugas yang menangani komplain/pengaduan dapat langsung menjawab atau dapat pula mencatat komplain/pengaduan untuk dapat dikaji lebih mendalam oleh TIM.
 - c. Alur pengaduan melalui Media Sosial (WhatsApp , Instagram, Facebook dan Email) :



3. Pengaduan masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil
 - a. Pengaduan masyarakat yang datang langsung ke Dinas Dukcapil.
 - b. Petugas yang menangani complain/pengaduan dapat langsung menjawab atau diteruskan ke TIM.
 - c. Hasil dapat disampaikan ke masyarakat.
 - d. Alur pengaduan yang datang langsung ke Dinas Dukcapil :



KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO



Drs. Herry Sutrisno
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 106